

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 460/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IV/2018

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 048/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 April 2018.